



PUTUSAN

Nomor 53 K/Pdt/2017

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **I WAYAN SUARSANA**, bertempat tinggal di Banjar Dinas Yangapi, Desa/Kelurahan Muncan, 80862, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;
2. **I WAYAN MERTA**, bertempat tinggal di Banjar Dinas Yangapi, Desa/Kelurahan Muncan, 80862, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;
3. **I PUTU SUARDIKA**, bertempat tinggal di Banjar Dinas Yangapi, Desa/Kelurahan Muncan, 80862, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, merupakan ahli waris dari Ni Nyoman Putu, dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Satur Siringoringo, S.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor *Law Office* Satur Siringoringo & Partners, berkantor di Jalan Raya mandiri Nomor 27, Graha Mandiri, Jimbaran-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

L a w a n:

1. **NI NYOMAN NARTI**, bertempat tinggal di Dusun/Banjar Dinas Yangapi, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ida Bagus Putu Agung, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan atau Konsultan Hukum, berkantor di Satu Pintu Solusi, Jalan By Pass, Sanur 156, Denpasar, Bali, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2015;
2. **NI WAYAN SUKRA**, bertempat tinggal di Banjar Dinas Yangapi, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;
3. **I KETUT JANGKEP**, bertempat tinggal di Dusun/Banjar, Dinas Biau, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem; Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pemanding;

D a n:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **I KADEK ASTIKA**, bertempat tinggal di Dusun/Banjar Dinas Yangapi, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;
 2. **KEPALA/PERBEKEL DESA MUNCAN**, berkantor di Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;
 3. **CAMAT KECAMATAN SELAT**, berkantor di Kabupaten Karangasem;
 4. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGASEM**, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 12 A, Kota Amlapura;
 5. **NOTARIS/PPAT WILAYAH KABUPATEN KARANGASEM**, Ratri Koesumaningrum, S.H., M.Kn., berkantor di Jalan Nanas Subagan Karang Sokong, Karangasem;
 6. **I WAYAN SURA & I NYOMAN BERATA**, selaku ahli waris dari alm. I Nyoman MK Warna, bertempat tinggal di Banjar Dinas Yangapi. Desa/Kelurahan Muncan, 80862, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;
- Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;


Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Amlapura pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat, Suami Tergugat 2 yang bernama I Ketut Suja dan ayah Turut Tergugat 6 yang bernama I Nyoman MK Warna (m) adalah merupakan lima bersaudara kandung yang merupakan keturunan dari orang tua mereka yang bernama I Sepel (m) + Ni Sepel (m) dan kakek mereka adalah I Medek (m) + Ni Medek (m), serta Kumpi mereka adalah I Tangkil (m) + Ni Tangkil (m);
2. Bahwa untuk lebih jelasnya, Para Penggugat akan membuat daftar silsilah keturunan I Tangkil ini dalam bentuk bagan seperti berikut:
Silsilah Keturunan Almarhum : I Tangkil Dusun/Lingkungan/Banjar Ds Yangapi Desa/Kelurahan Muncan, Kecamatan Selat Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem, Provinsi Bali

Halaman 2 dari 30 hal. Put. Nomor 53 K/Pdt/2017



Keterangan :

-(m) meninggal;

-(kk) (kawin keluar);

-(+) kawin dengan;

3. Bahwa saudara sekandung Para Penggugat yang bernama I Ketut Suja (alm) semasa hidupnya memiliki beberapa bidang tanah, antara lain:

3.1 Sebidang tanah Hak Milik dengan luas 3800 m² (tiga ribu delapan ratus meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Nomor 239, Gambar Situasi Nomor 1155 tahun 1980, yang terletak di Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, tertera atas nama I Ketut Suja;



3.2 Sebidang tanah Hak Milik dengan luas 4334 m² (empat ribu tiga ratus tiga puluh empat meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Nomor 275, berdasarkan Surat Ukur sementara Nomor 1368 Tahun 1981, yang terletak di Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, tertera atas nama I Ketut Suja;

3.3 Sebidang tanah Hak Milik dengan luas 870 m² (delapan ratus tujuh puluh meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1140, berdasarkan Gambar Situasi Nomor 947/1993, yang terletak di Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, tertera atas nama I Ketut Suja;

Ke tiga bidang tanah diatas selanjutnya disebut juga "tanah sengketa";

4. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2009, I Ketut Sujameninggal dunia karena sakit, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Nomor 1385/Mc/XI/2014 tertanggal 11-11-2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Prebekel Desa Muncan;

5. Bahwa I Ketut Suja tidak mempunyai anak/keturunan laki-laki namun mempunyai anak/keturunan tiga perempuan yang pada saat ini sudah kawin keluar, yaitu atas nama:

6.1 Ni Wayan Mustika (kk);

6.2 Ni Nengah Murni(kk);

6.3 Ni Nyoman Narti (kk);

6. Bahwa setelah I Ketut Suja meninggal dunia, tanah–tanah warisan alm. I Ketut Suja tersebut masih tetap berada dalam penguasaan Tergugat 1 dan Tergugat 2;

7. Bahwa kemudian Para Penggugat mendapat informasi dan mengetahui kalau ketiga bidang tanah peninggalan alm. I Ketut Suja pada saat ini sudah dibalik nama dikantor Turut Tergugat 4 dari nama I Ketut Suja menjadi atas nama Tergugat 1 yaitu:

Ni Nyoman Narti atas dasar warisan, sebelum Tergugat 1 menikah/kawin keluar berdasarkan surat keterangan ahli waris dan pembagian waris tertanggal 2-2-2010, yang diduga keras adalah dibuat oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara bersekongkol dengan niat dan itikad buruk, yang kemudian Surat Keterangan ahli waris dan pembagian waris itu juga diketahui serta ditandatangani oleh Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3;

8. Bahwa dalam pembuatan surat keterangan ahli waris dan pembagian waris tertanggal 2-2-2010 diduga keras kalau Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah



membuat silsilah keturunan secara tidak lengkapmulai dari leluhur mereka I Tangkil sebagaimana terlihat dalam baganyang sudah Para Penggugat gambarkan dalam point dua di atas, akan tetapi langsung dipotong dan ditarik garis keturunan langsung dari I Ketut Suja dan pada saat itu Tergugat 1 (belum menikah), sehingga aparat desa mulai dari Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 bersedia untuk menandatangani silsilah keturunan tersebut;

9. Bahwa kemudian tindakan Tergugat 1 yang sudah melakukan proses balik nama atas tiga bidang tanahsengketasebelum Tergugat 1 kawin keluar yang dilakukan di kantor Turut Tergugat 4 tersebut diikuti dengan tindakan menjual sebidang tanah sengketa yaitu tanah Hak Milik dengan luas 870 m² (delapan ratus tujuh puluh meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1140 kepada Tergugat 3 berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor 167/2011 tertanggal 5-5-2011 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat 5 selaku Notaris/PPAT;
10. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat 1 untuk membalik nama seluruh tanah sengketa dari atas nama I Ketut Suja menjadi atas nama Tergugat 1 atas dasar warisan adalah dilakukan tanpa sepengetahuan maupun seijin Para Penggugat selaku Purusa dan bahkan menjual sebidang tanah sengketa sebagaimana telah para Penggugat sebutkan dalam point 9 diatas adalah merupakan bukti kuat sebagai tindakan persekongkolan yang didasarkan pada itikad tidak baik/niat buruk dari Tergugat I dan Tergugat 2 yang telah menempatkan dirinya seolah-olah sebagai “ahli waris” untuk tujuan menguasai serta memiliki tanah sengketa secara melawan hukum;
11. Bahwa berdasarkan sistem kekerabatan oleh masyarakat Bali dianut sistem kekerabatan ke Purusa (Patrilineal) menarik garis keturunan dari laki-laki, dengan demikian yang berhak mewaris berdasarkan Hukum Adat Waris Bali adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan hanya berhak menikmati harta warisan orangtuanya selama ia belum kawin/selama tidak kawin sedangkan apabila anak perempuan sudah kawin keluar, maka hak menikmati harta peninggalan orangtua tersebut akan menjadi gugur, hal ini sama demikian berlaku terhadap seorang janda hanya berhak menikmati harta peninggalan suaminya saja, karena menurut sistem hukum adat waris di Bali seorang janda bukanlah ahli waris, hal ini dengan jelas diatur dalam awig-awig Desa Pakraman;



12. Bahwa sesungguhnya hak mewaris ini disertai dengan kewajiban selaku Purusa untuk menjalankan segala tanggung jawab yang berhubungan dengan tempat pemujaan/persembahyangan yang sering disebut dengan merajan/sanggah, pura, segala kewajiban pawongan (kemanusiaan) dalam kaitannya dengan keluarga sebagai bagian dari masyarakat adat, serta berbagai kewajiban yang berhubungan dengan orangtua/leluhur yang telah tiada, misalnya : Ngaben, ngasti sampai Nyegara Gunung yang sepenuhnya dibebankan kepada Purusa;
13. Bahwa tindakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang telah bersekongkol dengan itikad tidak baik/niat buruk yang telah menempatkan diri mereka seolah-olah sebagai ahli waris dengan melakukan Balik Nama tanah sengketa dari I Ketut Suja kepada Tergugat 1 dengan dasar warisan adalah merupakan bukti yang cukup kuat sebagai tindakan/Perbuatan Melawan Hukum karena berdasarkan Hukum Adat Waris yang berlaku di Bali sesuai awig-awig desa pakraman seorang anak perempuan (apalagi sudah kawin keluar) dan seorang janda bukanlah "ahli waris";
14. Bahwa begitu juga dengan jual beli yang telah dilakukan oleh Tergugat 1 kepada Tergugat 3 atas salahsatu tanah sengketa sesuai SHM 1140 (sebagaimana telah Para Penggugat jelaskan dalam point 9 di atas) yang dilakukan di kantor Turut Tergugat 5 selaku Notaris/PPAT, sesungguhnya dapat dicegah karena pada saat Tergugat 3 masih menyerahkan "uang muka" pembelian tanah kepada Tergugat 1, Tergugat 3 pernah datang dan bertemu dengan Para Penggugat serta menanyakan status tanah yang akan dijual oleh Tergugat 1 kepadanya dan pada kesempatan itu sebenarnya Para Penggugat sudah mengingatkan Tergugat 3 agar tidak melanjutkan /membatalkan transaksi jual beli tersebut, karena penjualan tanah tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat selaku Purusa apalagi Tergugat 1 adalah anak perempuan yang sudah kawin keluar dan bukanlah seorang ahli waris, namun Tergugat 3 tetap melanjutkan transaksi jual-beli tersebut, sehingga jelas dasar transaksi jual-beli yang dilakukan antara Tergugat 1 dan Tergugat 3 di kantor Turut Tergugat 5 tersebut mengandung adanya "itikad tidak baik/itikad buruk telah terjadi karena suatu sebab yang tidak halal, sehingga melanggar salahsatu syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara, maka dengan demikian Akta Jual-Beli Nomor 167/2011 tertanggal 5-5-2011 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat 5 selaku Notaris/PPAT adalah menjadi tidak sah dan batal demi hukum;



15. Bahwa tindakan Tergugat 3 yang tetap melanjutkan transaksi jual-beli salahsatu tanah sengketa dengan Tergugat 1 walaupun sudah diingatkan oleh Para Penggugat kalau tindakan Tergugat 1 adalah diluar sepengetahuan dan seijin para Penggugat selaku Purusa dan Tergugat 1 yang notabene adalah seorang perempuan (apalagi sudah kawin keluar) juga bukan merupakan ahli waris berdasarkan sistem hukum adat waris yang berlaku di Bali, sudah merupakan bukti yang cukup kuat kalau Tergugat 3 adalah “pembeli yang beritikad buruk”, sehingga terhadap pembeli yang beritikad buruk sudah sepatutnya tidak dilindungi oleh undang-undang;
16. Bahwa Para Penggugat sudah berulang kali berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik, damai dan kekeluargaan dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2 bahkan dengan bantuan mediasi dari berbagai pihak, namun baik Tergugat 1 maupun Tergugat 2 tidak pernah memberikan respon positif dan memang tidak punya niat baik untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan baik-baik, sehingga dengan terpaksa Para Penggugat harus menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan permasalahan ini guna tercipta kepastian hukum terhadap seluruh tanah sengketa peninggalan alm. I Ketut Suja yang sedianya hanya berhak dinikmati oleh Tergugat 2 semasa hidupnya dan juga Tergugat 1 selama dia belum kawin keluar, karena baik Tergugat 1 (sebagai anak perempuan yang sudah kawin keluar) dan Tergugat 2 selaku seorang janda bukanlah “ahli waris” berdasarkan sistem hukum adat waris yang berlaku di Bali, sehingga tidak ada satupun alasan hukum yang membenarkan seorang yang bukan ahli waris telah membalik nama sertifikat keatas namanya berdasarkan warisan. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 200 K/Sip/1958;
17. Bahwa dengan seluruh kondisi yang telah Para Penggugat jelaskan tersebut diatas maka sudah seharusnya terhadap proses balik nama sertifikat tanah sengketa dari nama alm. I Ketut Suja keatas nama Tergugat 1 atas dasar warisan (padahal terbukti Tergugat 1 bukan ahli waris) dan jual-beli yang dilakukan oleh Tergugat 1 kepada Tergugat 3 atas dasar “itikad tidak baik” adalah merupakan tindakan perbuatan melawan hukum, sehingga rangkaian perbuatan terhadap balik nama sertifikat tanah sengketa tersebut menjadi “tidak sah secara hukum dan menjadi batal demi hukum”, dan sudah seharusnya dikembalikan keatas nama alm. I Ketut Suja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berdasarkan putusan Pengadilan) dan hanya berhak dinikmati oleh Tergugat 2 semasa hidupnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Amlapura agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat 1 (anak perempuan alm. I Ketut Suja yang sudah kawin keluar) dan Tergugat 2 (janda alm. I Ketut Suja) bukanlah “ahli waris” dari alm. I Ketut Suja berdasarkan hukum adat waris yang berlaku di Bali sesuai awig-awig Desa Pakraman;
3. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang telah bersekongkol dengan itikad buruk melakukan proses balik nama terhadap tiga bidang tanah sengketa, antara lain sesuai dengan Sertifikat Nomor 239, alm. I Ketut Suja) Situasi Nomor 1155 tahun 1980, Sertifikat Hak Milik Nomor 1140, berdasarkan Gambar Situasi Nomor 947/1993, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1140 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 947/1993, yang pada awalnya atas nama I Ketut Sujamen jadi atas nama Tergugat 1 atas dasar warisan adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa proses balik nama sertifikat tanah sengketa dari nama I Ketut Suja menjadi atas nama Tergugat 1 I Nyoman Narti atas dasar warisan, yang dilakukan di kantor Turut Tergugat 4 adalah tidak sah secara hukum sehingga menjadi batal demi hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat 1 dengan itikad buruk melakukan transaksi jual beli atas sebidang tanah sengketa sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1140 kepada Tergugat 3 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan hukum bahwa Akta Jual Beli Nomor 167/2011 tertanggal 5-5-2011 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat 5 selaku Notaris/PPAT adalah menjadi tidak sah dan batal demi hukum;
7. Menyatakan hukum bahwa Tergugat 3 adalah “pembeli yang bertitikad buruk” sehingga tidak patut untuk dilindungi oleh undang-undang;
8. Menghukum Tergugat 3 agar mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 1140 kepada Tergugat 2 (selaku janda dari alm. I Ketut Suja);
9. Menghukum Tergugat 1 agar mengembalikan/membalik nama seluruh sertifikat tanah sengketa pada keadaan semula menjadi atas nama I Ketut Suja berdasarkan putusan Pengadilan;

Halaman 8 dari 30 hal. Put. Nomor 53 K/Pdt/2017



10. Menghukum Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5 dan Turut Tergugat 6 untuk tunduk dan mentaati isi putusan dalam perkara ini;

11. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan adalah *error in object (error in objecto)*;

Bahwa Para Penggugat telah salah mengajukan objek gugatan kepada Tergugat dikarenakan tanah-tanah yang disengketakan bukanlah tanah pusaka/warisan leluhur dari I Ketut Suja, akan tetapi tanah-tanah yang digugat merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Tergugat dengan I Ketut Suja dengan cara membeli bukan warisan leluhur atau harta pusaka seperti yang disampaikan Para Tergugat;

2. Gugatan adalah diskualifikasi *in person*;

Para Penggugat telah salah mendudukan Turut Tergugat (*gemis aanboedang heid*) kepada I Wayan Sura dan Nyoman Berata dikarenakan Turut Tergugat bukanlah pihak yang berkaitan dengan kepemilikan tanah, justru Turut Tergugat dalam silsilah keturunan I Tangkil sebagaimana tercantum dalam point 2 gugatan Para Penggugat Turut Tergugat memiliki kedudukan yang sama dengan Para Penggugat;

3. Gugatan adalah *obscuur libel* (tidak jelas dan kabur) dan saling bertentangan antara *posita* dan *petitum*;

Dalam gugatannya *posita* atau *pundamentum potendinya* tidak jelas (*bias on correlation*) atau tidak dapat menjelaskan dasar hukum dan fakta-fakta yang menjadi dasar gugatan;

Para Penggugat tidak mengerti demi hukum apa yang dimaksud harta warisan/pusaka dengan harta bersama, bahkan terlihat adanya upaya penyelundupan hukum untuk menguasai harta bersama Para Tergugat;

Jelas adanya indikasi penyelundupan hukum dalam gugatan Para Penggugat adanya;



4. Gugatan adalah *bias on object* (tidak jelas dan kabur objek yang disengketakan);

Bahwa Para Penggugat tidak dapat menguraikan secara terang jelas dan lengkap mengenai:

Identitas tanah, termasuk Nomor Sertifikat, Nomor Surat Ukur, Nomor NIB, letak bidang tanah, luas tanah dan batas-batasnya yang dijadikan sengketa; Kesalahan sangat fatal adalah Para Penggugat menyampaikan dan menyebutkan luas bidang tanah yang salah (*error in objecto*);

5. Gugatan adalah sungguh sangat prematur;

Bahwa Gugatan Para Penggugat belum waktunya untuk diajukan mengingat Tergugat masih hidup, dimana Para Penggugat telah mengakui bahwa Tergugat merupakan istri dari I Ketut Suja yang merupakan pemilik tanah yang disengketakan, selama istri/janda dari I Ketut Suja masih hidup maka ia memiliki hak untuk menguasai tanah-tanah tersebut;

Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan diatas, Tergugat mohon dengan penuh hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Karangsem, *cq* Majelis yang memeriksa perkara ini, menolak gugatan Para Penggugat dan menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa selanjutnya tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) maka kedudukan para pihak berubah sebagai berikut:

Ni Nyoman Narti, Warga Negara Indonesia, perempuan, 33 Tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Hindu alamat Ds/Br. Dinas Yangapi, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, selanjutnya disebut sebagai;

Tergugat 1 Konvensi Berubah Menjadi Penggugat 1 Rekonvensi-----
-----dan:

Ni Wayan Sukra, Warga Negara Indonesia, perempuan 66 Tahun, pekerjaan petani, Agama Hindu, alamat Br. Dinas Yangapi, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, selanjutnya disebut sebagai;

Tergugat 2 Konvensi Berubah Menjadi Penggugat 2 Rekonvensi

Keduanya untuk selanjutnya akan disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi”;

Dengan ini mengajukan rekonvensi, melawan;

1. I Wayan Suarsana, laki-laki, 65 Tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan petani, alamat Banjar Dinas Yangapi. Desa/kelurahan Muncan, 80862,





Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat 1 Konvensi menjadi Tergugat 1 Rekonvensi";

1. I Wayan Merta, laki-laki, 73 tahun, pekerjaan petani/berkebun, alamat Banjar Dinas Yangapi. Desa/Kelurahan Muncan, 80862, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat 2 Konvensi menjadi Tergugat 2 Rekonvensi";
3. I Putu Suardika, laki-laki, 38 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Banjar Dinas Yangapi. Desa/Kelurahan Muncan, 80862, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, merupakan ahli waris dari Ni Nyoman Putu, selanjutnya disebut juga sebagai "Penggugat 3 Konvensi menjadi Tergugat 3 Rekonvensi";

Adapun alasan dari duduk persoalan yang menjadi dasar diajukannya Rekonvensi ini adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi, suami Penggugat 2 Rekonvensi yang bernama I Ketut Suja dan ayah I Wayan Sura dan I Nyoman Brata yang bernama I Nyoman MK Warna (m) adalah merupakan lima bersaudara kandung yang merupakan keturunan dari orang tua mereka yang bernama I Sepel (m) + Ni Sepel (m) dan kakek mereka adalah I Medek (m) + Ni Medek (m), serta kumpi mereka adalah I Tangkil (m) + Ni Tangkil (m);
2. Bahwa untuk lebih jelasnya, Para Penggugat Rekonvensi membuat daftar silsilah keturunan I Tangkil ini dalam bentuk bagan seperti berikut:





Keterangan ;

- (m) Meninggal;
- (kk) Kawin keluar;
- (+) Kawin dengan;

3. Bahwa saudara sekandung Para Tergugat Rekonvensi yang bernama : I KETUT SUJA (Alm) semasa hidupnya, selama perkawinan berlangsung dengan Penggugat 2 membeli beberapa bidang tanah, antara lain:

Sebidang tanah Hak Milik dengan luas 3.800 m² (tiga ribu delapan ratus meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Nomor 239, Gambar Situasi Nomor 1155 Tahun 1980, yang terletak di Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, tertera atas nama I Ketut Suja, dibeli berdasarkan akta jual beli yang dibuat oleh PPAT wilayah Kecamatan Selat, tanggal 17-11-1980, Nomor 67/PPAT/1980, semula milik I Putu Kuning lalu dijual belikan dan alih hakan kepada I Ketut Suja;

Sebidang tanah Hak Milik dengan luas 4335 m² (empat ribu tiga ratus tiga puluh lima meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Nomor 275, berdasarkan Surat Ukur sementara Nomor 1368 Tahun 1981, yang terletak di Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, tertera nama I Ketut Suja, di beli berdasarkan akta jual beli yang di buat oleh PPAT wilayah Kecamatan Selat, tanggal 23-09-1983, Nomor 61/PPAT/1983, semula milik I Ngembeng lalu dijual belikan dan dialihkan kepada I Ketut Suja;

Sebidang tanah Hak Milik dengan luas 870 m² (delapan ratus tujuh puluh meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1140 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 947/1993, yang terletak di Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, tertera atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I Ketut Suja, dibeli berdasarkan akta jual beli yang dibuat oleh PPAT wilayah Kecamatan Selat, dijual belikan dan di alih hakan kepada I Ketut Suja;
Sekali lagi, Ketiga bidang tanah telah dibeli alm. I Ketut Suja;
4. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2009, I Ketut Suja meninggal dunia karena Sakit, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Nomor 1385/Mc/XL/2014 tertanggal 11-11-2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Prebekel Desa Muncan;
 5. Bahwa Almarhum I Ketut Suja tidak mempunyai anak/keturunan laki-laki namun mempunyai anak/keturunan tiga perempuan yang pada saat ini sudah kawin keluar, yaitu atas nama:
 - 5.1 Ni Wayan Mustika (kk);
 - 5.2 Ni Nengah Murni (kk);
 - 5.3 Ni Nyoman Narti (kk);
 6. Bahwa setelah I Ketut Suja meninggal dunia, tanah-tanah yang merupakan harta bersama alm. I Ketut Suja tersebut kemudian dialihkan/dibalik nama di kantor Notaris Ratri koesumaningrum, S.H., M.Kn., dari nama I Ketut Suja menjadi atas nama Penggugat Rekonvensi 1 yaitu Ni Nyoman Narti atas dasar warisan, sebelum Penggugat Rekonvensi 1 menikah berdasarkan surat keterangan ahli waris dan pembagian waris tertanggal 2-2-2010, surat keterangan ahli waris dan pembagian waris itu juga diketahui serta ditandatangani oleh Turut Tergugat 1 Asal atau Konvensi, I Ketut Jangkep, Turut Tergugat 2 Asal atau Konvensi, Kepala/Prebekel Desa Muncan, Turut Tergugat 3 Asal atau Konvensi, Camat Kecamatan Selat;
 7. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi dalam pembuatan surat keterangan ahli waris dan pembagian waris tertanggal 2-2-210 telah dilakukan dengan cara prosedural sehingga oleh Kepala Dusun Yangapi, I Ketut Jangkep, Kepala/Prebekel Desa Muncan, Camat Kecamatan Selat, dan mau demi hukum ditanda tangani karenanya;
 8. Bahwa tanah-tanah yang diwariskan alm I Ketut Suja pada anaknya tersebut telah dilakukan melalui prosedur dan tata cara yang benar demi hukum, sehingga sah Penggugat 1 Rekonvensi mengalihkan bidang tanah tersebut kepada pihak lain, tidak ada satupun perbuatan melawan hukum;
 9. Bahwa berbicara adat tidak terlepas dari desa (tempat) kala (waktu) patra (keadaan) artinya akan terjadi penerapan adat yang berbeda-beda yang terbatas dengan tempat, waktu dan keadaan, hal inilah yang menyebabkan kenapa di Bali tidak mungkin ada satu kompilasi hukum adat

Halaman 13 dari 30 hal. Put. Nomor 53 K/Pdt/2017



karena keberadaan desa adat di Bali di batasi oleh 3 Pura Desa, Pura Puseh, dan Dalem;

10. Dasar hukum suatu desa adat adalah awig-awig, bila dikaitkan dengan awig-awig Desa Muncan, bahwa awig-awig Desa Adat Muncan tidak jelas mengatur tentang ahli waris sebagaimana awig-awig Desa Muncan terurai bahwa tidak jelas mengatur masalah waris;

Sejatinya pula tidaklah tetap menyatakan perempuan tidak bisa mewaris;

Bahwa atas dasar pilosopi hukum pancasila dan jiwa atas hukum sebuah keadilan, dalam keputusan Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010, oleh majelis utama Desa Pakraman (MUDP) pada Pasamuhan Agung III, tanggal 15 Oktober 2010, maka para perempuan Bali walaupun berstatus pradana berhak mendapatkan warisan walaupun sudah kawin dan mengikuti suaminya;

Bahwa berbicara mengenai posisi hukum adat dan hukum nasional maka jelas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui keberadaan hukum adat yang hidup tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat selama hukum-hukum tersebut tidak bertentangan dengan hukum positif;

11. Dalam hukum positif tentang warisan bisa dilihat dalam ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Pasal 35, "harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama", artinya bukan harta pusaka dan bisa diwariskan kepada ahli waris yaitu anak-anaknya;

12. Para Tergugat Rekonvensi sudah berulang kali berusaha dan berupaya meminta tanah-tanah tersebut baik dengan cara mengusir dan berkata-kata kasar dan mengerahkan orang-orang (indikasi upaya premanisme) telah mendatangkan rasa khawatir dan penderitaan psikis terhadap Penggugat Rekonvensi yang sampai saat ini ketakutan dan tidak bisa menikmati hasil kebun atas bidang tanah tersebut;

13. Bahwa selanjutnya sekitar Tahun 2011 Penggugat 1 Rekonvensi telah menjual sebidang tanah sesuai SHM 1140, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 167/2011 tertanggal 5-5-2011 yang dibuat dihadapan Notaris Ratni Koesumaningrum, S.H., M.Kn., jual beli mana telah dilakukan secara prosedural demi hukum sehingga jual beli tersebut sah dan mengikat demi hukum;

14. Bahwa terhadap biaya-biaya yang timbul karena kerugian dan atau potensi kerugian akibat perbuatan Para Tergugat Rekonvensi bisa dihitung sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Biaya legal dan upaya hukum yang berlangsung sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;dan

b. Biaya immaterial karena rasa takut dan khawatir terhadap tindakan kekerasan baik secara fisik dan atau psikis yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi sebesar Rp1000.000.000 (satu miliar rupiah);

Total adalah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Amlapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat 1 Rekonvensi (anak perempuan alm. I Ketut Suja yang sudah kawin keluar) dan Penggugat 2 Rekonvensi (janda Alm. I Ketut Suja) adalah ahli waris yang sah dari harta-harta bersama milik I Ketut Suja;
3. Menyatakan hukum proses balik nama terhadap tiga bidang tanah, antara lain; sesuai dengan Sertifikat Nomor 239, alm. I Ketut Suja. Situasi Nomor 1155 Tahun 1980, Sertifikat Hak Milik Nomor 1140, berdasarkan Gambar Situasi Nomor 947/ 1993, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1140 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 947/1993, yang pada awalnya atas nama I Ketut Suja menjadi atas nama Penggugat 1 Rekonvensi atas dasar warisan adalah sah;
4. Menyatakan hukum bahwa proses balik nama sertifikat tanah sengketa dari nama I Ketut Suja menjadi atas nama Penggugat 1 Rekonvensi, Ni Nyoman Narti atas dasar waris, yang dilakukan di kantor BPN Karangasem adalah sah dan mengikat;
5. Menyatakan hukum bahwa Akta Jual Beli Nomor 167/2011 tertanggal 5-5-2011 yang dibuat dihadapan Ratri Koesumaningrum, S.H., M.Kn., selaku Notaris/PPAT adalah sah dan mengikat;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi dan membayar seluruh biaya kerugian biaya yang ditimbulkan akibat perbuatan Para Tergugat Rekonvensi pada Para Penggugat Rekonvensi dalam waktu satu kali pembayaran sesaat setelah dikabulkan, yaitu”:

Biaya legal dan upaya hukum yang berlangsung sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan

Biaya immaterial karena rasa takut dan khawatir terhadap tindakan kekerasan baik secara fisik dan atau psikis yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi sebesar Rp1000.000.000 (satu miliar rupiah);

Halaman 15 dari 30 hal. Put. Nomor 53 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total adalah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);

7. Menyatakan putusan tersebut diatas adalah *uitvoerbaar bij voorad* (putusan serta merta), dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun putusan Hakim mendapat perlawanan atau dimintakan banding dan kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau.

Bahwa apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Karangasem *ca* Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan adalah *error in objek (error in objecto)*;

Bahwa Para Penggugat telah salah mengajukan objek gugatan kepada Tergugat dikarenakan tanah-tanah yang disengketakan bukanlah tanah pusaka/warisan leluhur dari I Ketut Suja, akan tetapi tanah-tanah yang digugat merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Tergugat dengan I Ketut Suja dengan cara membeli bukan warisan leluhur harta pusaka seperti yang disampaikan Para Tergugat;

2. Gugatan adalah diskualifikasi *in person*;

Para Penggugat telah salah mendudukan Turut Tergugat (*gemis aanboedanig heid*) kepada I Wayan Sura dan Nyoman Berata dikarenakan Turut Tergugat bukanlah pihak yang berkaitan dengan kepemilikan tanah, justru Turut Tergugat dalam silsilah keturunan I Tangkil sebagaimana tercantum dalam poin 2 gugatan Para Penggugat Turut Tergugat memiliki kedudukan yang sama dengan Para Penggugat;

3. Gugatan adalah *obscuur libel* (tidak jelas dan kabur) dan saling bertentangan antara *posita* dan *petitum*;

Dalam gugatannya *posita* atau *pundamentum potendinya* tidak jelas (*bias on correlation*) atau tidak dapat menjelaskan dasar hukum dan fakta-fakta yang menjadi dasar gugatan;

Para Penggugat tidak mengerti demi hukum apa yang dimaksud harta warisan/pusaka dengan harta bersama, bahkan terlihat adanya upaya penyelundupan hukum untuk menguasai harta bersama Para Tergugat;

Jelas adanya Indikasi penyelundupan hukum dalam gugatan Para Penggugat adanya;

Halaman 16 dari 30 hal. Put. Nomor 53 K/Pdt/2017



4. Gugatan adalah *bias on objek* (tidak jelas dan kabur objek yang disengketakan);

Bahwa Para Penggugat tidak dapat menguraikan secara terang jelas dan lengkap mengenai:

Identitas tanah, termasuk Nomor Sertifikat, Nomor Surat Ukur, Nomor NIB, letak bidang tanah, luas tanah dan batas-batasnya yang dijadikan sengketa; Kesalahan sangat fatal adalah Para Penggugat menyampaikan dan menyebutkan luas bidang tanah yang salah (*error in objecto*);

5. Gugatan adalah sungguh sangat prematur;

Bahwa gugatan Para Penggugat belum waktunya untuk diajukan mengingat Tergugat masih hidup, dimana Para Penggugat telah mengakui bahwa Tergugat merupakan istri dari I Ketut Suja yang merupakan pemilik tanah yang disengketakan, selama istri/janda dari I Ketut Suja masih hidup maka ia memiliki hak untuk menguasai tanah-tanah tersebut;

Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan di atas, Tergugat mohon dengan penuh hormat sudilah kirnya Pengadilan Negeri Karangasem, *cq* Majelis yang memeriksa perkara ini, menolak gugatan Para Penggugat dan menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *Error In Persona*

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang mengikut sertakan I Made Astika sebagai pribadi dan tidak mengajukan gugatan dalam kedudukannya sebagai Kelian Banjar Dinas (Kepala Dusun) Yangapi, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, adalah merupakan kesalahan yang sangat fatal, karena antara Turut Tergugat 1 dengan Para Penggugat sama sekali tidak ada hubungan hukum atau tidak pernah terjadi perselisihan perdata. Bahwa oleh karena tidak ada hubungan hukum dan perselisihan perdata, maka bagaimana mungkin Turut Tergugat 1 diikutsertakan sebagai Turut Tergugat 1 dalam gugatan perbuatan melawan hukum. Disini terlihat sekali Para Penggugat kurang begitu faham menyusun gugatan perdata, sehingga terjadi kesalahan untuk penemuan kapan orang digugat sebagai pribadi dan kapan digugat dalam kedudukan sebagai pejabat. Bahwa walaupun Para Penggugat mempunyai hak untuk menentukan siapa-siapa saja yang digugat, akan tetapi tidak boleh sembarangan menggugat orang atau subjek hukum yang tidak pernah ada hubungan hukumnya. Dengan demikian



gugatan Para Penggugat telah terbukti mengandung *error in persona*, dalam artian Para Penggugat telah melakukan kesalahan dalam menggugat orang atau subjek hukum yang tidak pernah ada hubungan hukum dengan Para Penggugat, oleh karenanya gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*)

a) Bahwa Gugatan Para Penggugat sangat kabur mengenai pokok perkaranya yaitu memuat standar ganda dengan mencampur adukan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan mengenai warisan, padahal menurut asas hukum acara perdata, satu gugatan haruslah cukup memuat satu hubungan hukum saja. Dengan adanya standar ganda dalam gugatan ini mengakibatkan surat gugatan Para Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*), dan oleh karenanya gugatan yang kabur sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim;

b) Bahwa dalam gugatan, Para Penggugat menyebutkan Prebikel Desa Muncan, padahal secara fakta sebutan tersebut adalah keliru, karena yang benar adalah Perbekel Muncan;

c) Bahwa dalam gugatan, Para Penggugat juga menyebutkan I Wayan Sura & I Nyoman Berata, sebagai Turut Tergugat 6, padahal dalam praktek peradilan tidak pernah dicantumkan dua nama subyek hukum menjadi satu, akan tetapi selalu dipisahkan, contohnya I Wayan Sura sebagai Turut Tergugat 6 dan I Nyoman Berata sebagai Turut Tergugat 7;

3. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat substansial

Bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Rv suatu gugatan selain harus memenuhi syarat formil, juga harus memenuhi syarat substansial, yaitu mengenal identitas para pihak yang berperkara harus jelas dan tepat. Berdasarkan ketentuan tersebut apabila Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Camat Selat, maka identitasnya harus dibuat sebagai berikut Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, *cq* Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta, *cq* Gubernur Bali di Denpasar, *cq* Bupati Karangasem, *cq* Camat Selat di Kecamatan Selat. Oleh karena secara fakta gugatan Para Penggugat langsung ditujukan kepada Camat Kecamatan Selat, maka gugatan Para Penggugat telah terbukti tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat 4 menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas;
2. Bahwa dalam gugatan penggugat salah obyek karena seharusnya Turut Tergugat 4 tidak ikut dilibatkan karena kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem sebagai Lembaga Pemerintah yang bertugas untuk mencatat pemeliharaan data dan pendaftaran tanah, dengan demikian mohon agar Turut Tergugat 4 dikeluarkan dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Exceptie obscuur libell*/kabur.
 - a. Bahwa gugatan Para Penggugat *obscuur libell*/kabur, oleh karena Para Penggugat tidak dapat menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Ni Nyoman Narti (Tergugat I) dan Ni Wayan Sukra (Tergugat 2) sehingga mengakibatkan kerugian Para Penggugat; Oleh karena Ni Nyoman Narti (Tergugat I) adalah anak kandung dari alm. I Ketut Suja. Demikian pula dengan Ni Wayan Sukra (Tergugat 2) adalah istri dari alm. I Ketut Suja;
Bahwa ketika Ni Nyoman Narti (Tergugat I) belum menikah, secara hukum adat Bali Adalah mempunyai hak unuk mewaris terhadap harta peninggalan alm. Ayahnya (I Ketut Suja), oleh karena Ni Nyoman Narti mempunyai hubungan darah langsung dengan ayahnya;
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4766 K/Pdt/1998, tanggal 16 November 1999, mengenai hak waris anak perempuan di Bali, yang menyatakan bahwa perempuan di Bali berhak atas harta peninggalan dari pewaris, walaupun sistem pewaris di Bali sendiri mengenal sistem pewaris mayoritas laki-laki;
Demikian pula dalam Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDP) Bali Nomor 01/Kep/PSM-3/MDPBali/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010, tentang Hasil Pesamuan Agung III MUDP Bali (Keputusan Pesamuan Agung III/2010), Hak Waris Anak Perempuan atas warisan wanita Bali menerima setengah Hak Waris Purusa setelah dipotong 1/3 untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian;
Dan sebaliknya akan menjadi persoalan hukum bilamana harta alm. I Ketut Suja, tidak jatuh kepada anaknya yang mempunyai hubungan darah langsung;



Ibaratnya tidak mungkin anaknya dan istrinya (alm. I Ketut Suja) yang mempunyai hubungan darah langsung hidup menderita karena tidak dapat mewarisi harta ayahnya lantaran berstatus perempuan;

Sementara orang lain yang tidak mempunyai hubungan darah langsung, hidup berkecukupan karena mendapatkan harta peninggalan (alm. I Ketut Suja), lantaran berstatus laki-laki;

Apalagi harta yang diperoleh alm. I Ketut Suja adalah harta yang diperoleh atas kerja keras dan usaha sendiri (alm. I Ketut Suja) ketika masih hidup dan bukan harta peninggalan dari leluhurnya;

Demikian pula status istrinya (alm. I Ketut Suja) yaitu:

Ni Wayan Sukra (Tergugat 2).

Menurut hukum adat Bali Tergugat 2 juga mempunyai hak untuk menikmati harta warisan peninggalan suaminya, ketika Tergugat 2 masih melakukan darmanya sebagai istri dan tidak kawin lagi;

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Tinggi Denpasar, tanggal 2 Mei 1967, Nomor 385/PDT/1966/PTD dan tanggal 31 Maret 1970 Nomor 13/PDT/1967/PTD, menyatakan bahwa seorang janda menurut hukum adat Bali berhak menikmati hasil harta peninggalan suaminya sepanjang tidak menyalahi dharmanya sebagai janda. Dan karenanya ikut memiliki harta benda yang diperoleh suaminya selama perkawinan;

Bahwa dari penjelasan dan uraian tersebut diatas, terbukti tidak ada perbuatan hukum yang dilawan oleh Tergugat 1 maupun Tergugat 2, oleh karena tidak ada merugikan Para Penggugat;

Dan karenanya gugatan Para Penggugat yang tidak dapat menjelaskan bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 melakukan perbuatan melawan hukum apa? dalam gugatan Para Penggugat, sehingga menjadikan gugatan Para Penggugat menjadi *obscuur libell*/kabur dan berakibat gugatan tidak dapat diterima;

- b. Bahwa Para Penggugat juga tidak dapat menjelaskan secara terperinci, perihal *petitum* yang dimohonkan pada angka 8 menghukum Tergugat 3 agar mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor (kosong), kepada Tergugat 2 (selaku janda dari alm. I Ketut Suja);

Dengan tidak dijelaskan/disebutkan Nomor Sertifikat Hak Milik pada *petitum* angka 8 oleh Para Penggugat, maka berakibat gugatan Para Penggugat menjadi *obscuur libell*/kabur, sehingga gugatan tidak dapat diterima pula;

2. *Exceptie Plurium Litis Consortium.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak, oleh karena Para Penggugat hanya menarik I Wayan Suarsana (Penggugat 1), I Wayan Merta (Penggugat 2) dan I Putu Suardika (Penggugat 3) dan tidak dimasukkan I Wayan Sura serta I Nyoman Berata sebagai pihak Penggugat dalam gugatannya, oleh karena I Wayan Sura dan I Nyoman Berata adalah anaknya I Nyoman Mk Warna (alm) yang bersaudara pula dengan I Ketut Suja (alm), sama seperti I Wayan Suarsana, I Wayan Merta dan I Putu Suardika, yang ayahnya adalah bersaudara pula dengan I Ketut Suja (alm); Bahkan sebaliknya dengan ditariknya I Wayan Sura dan I Nyoman Berata dalam gugatan perkara ini sebagai pihak Turut Tergugat 6, justru semakin menunjukkan kualifikasi perbuatan Turut Tergugat 6 tidak jelas, perumusan perbuatan/kesalahan Turut Tergugat 6 yang tidak jelas, menyebabkan gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Amlapura telah memberikan Putusan Nomor 19/PDT.G/2015/PN Amp., tanggal 17 November 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat 1, 2, 3, Turut Tergugat 1,2,3,4 dan Turut Tergugat 5;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat 1 (anak perempuan alm. I Ketut Suja yang sudah kawin keluar) dan Tergugat 2 (janda alm. I Ketut Suja) bukan merupakan ahli waris dari alm. I Ketut Suja;
3. Menyatakan hukum tindakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 melakukan proses balik nama terhadap tiga bidang tanah sengketa yaitu Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 239 Surat Ukur 1155 Tahun 1980, Sertifikat Hak Milik 275 Surat Ukur Sementara 1386/1981 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1140 Gambar Situasi 947/1993, yang awalnya atas nama I Ketut Suja menjadi atas nama Tergugat 1 atas dasar waris adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa proses balik nama sertifikat tanah sengketa dari nama I Ketut Suja menjadi nama Tergugat 1 I Nyoman Narti atas dasar warisan, yang dilakukan di kantor Turut Tergugat 4. adalah tidak sah secara hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum;

Halaman 21 dari 30 hal. Put. Nomor 53 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan hukum tindakan tergugat 1 melakukan transaksi jual beli sebidang tanah sengketa sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1140 kepada Tergugat 3. adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan Hukum Akta Jual Beli Nomor 167/2011 tertanggal 5-5-2011 dibuat dihadapan Turut Tergugat 5 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
7. Menyatakan hukum Tergugat 3 adalah pembeli yang beritikad buruk;
8. Menghukum Tergugat 3 agar mengembalikan sertifikat hak milik kepada Tergugat 2;
9. Menghukum Tergugat 1 agar mengembalikan nama seluruh sertifikat tanah sengketa pada keadaan semula menjadi atas nama I Ketut Suja;
10. Menghukum Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5 dan Turut Tergugat 6 untuk tunduk dan mentaati isi putusan dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 Konvensi/Penggugat 1 dan Penggugat 2 dalam Rekonvensi membayar biaya perkara, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp3.831.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 35/PDT/2016/PT DPS., tanggal 8 Juni 2016 dengan amar sebagai berikut;

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 19/Pdt.G/2015/PN Amp., tanggal 17 November 2015, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 22 dari 30 hal. Put. Nomor 53 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Terbanding/Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum tindakan Pembanding 1/Tergugat 1 dan Pembanding 2/Tergugat 2 melakukan proses balik nama terhadap tiga bidang tanah sengketa, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 239, Surat Ukur 1155 Tahun 1980, Sertifikat Hak Milik Nomor 275, Surat Ukur sementara Nomor 1386 Tahun 1981, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1140, Gambar Situasi Nomor 947 Tahun 1993, yang awalnya atas nama I Ketut Suja menjadi atas nama Pembanding 1/Tergugat 1 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa proses balik nama sertifikat tanah sengketa dari nama I Ketut Suja menjadi nama Pembanding 1/Tergugat 1 I Nyoman Narti, yang dilakukan di Kantor Turut Terbanding 4/Turut Tergugat 4 adalah tidak sah, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa tindakan Pembanding 1/Tergugat 1 melakukan transaksi jual beli sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1140 kepada Pembanding 3/Tergugat 3 adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum Akta Jual Beli Nomor 167/2011 tanggal 5 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Turut Terbanding 5/Turut Tergugat 5 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
6. Menghukum Pembanding 3/Tergugat 3 agar mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 1140 tersebut kepada Pembanding 1/Tergugat 1;
7. Menghukum Pembanding 1/Tergugat 1 agar mengembalikan nama seluruh sertifikat tanah sengketa pada keadaan semula menjadi atas nama I Ketut Suja;
8. Menghukum Para Turut Terbanding/Para Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati isi putusan perkara ini;
9. Menolak gugatan Para Terbanding/Para Penggugat untuk selebihnya

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Pembanding 1/Tergugat 1 Konvensi/Penggugat 1 Rekonvensi dan Pembanding 2/Tergugat 2 Konvensi /Penggugat 2 Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Pembanding 1/Tergugat 1 Konvensi/Penggugat 1 Rekonvensi (anak perempuan alm. I Ketut Suja yang sudah kawin keluar), dan Pembanding 2/Tergugat 2 Konvensi/Penggugat 2 Rekonvensi (janda alm. I Ketut Suja) adalah ahli waris yang sah dari harta bersama milik I Ketut Suja;

Halaman 23 dari 30 hal. Put. Nomor 53 K/Pdt/2017



3. Menolak gugatan Pembanding 1/Tergugat 1 Konvensi/Penggugat 1 Rekonvensi dan Pembanding 2/Tergugat 2 Konvensi/Penggugat 2 Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi;

- Menghukum Pembanding 1/Tergugat 1 Konvensi/Penggugat 1 Rekonvensi dan Pembanding 2/Tergugat 2 Konvensi/Penggugat 2 Rekonvensi membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 22 Juli 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Pdt.G/2015/PN Amp., *juncto* Nomor 35/Pdt/2016/PT Dps., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amlapura, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Agustus 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 15 September 2016;
2. Para Turut Tergugat/Para Turut Pembanding pada tanggal 24 Agustus 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Pembanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut:

1. Bahwa pada dasarnya Para Pemohon Kasasi tidak sependapat serta menolak sebagian pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 35/PDT/2016/PT Dps., tanggal 8 Juni 2016 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 19/Pdt.G/2015/PN Amp., tanggal 17 November 2015;

2. Bahwa adapun sebagian putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang menurut pandangan hukum Para Pemohon Kasasi telah tepat serta berdasarkan hukum adalah putusan yang termuat dalam bagian pokok perkara (konvensi) dimana gugatan Para Terbanding/Para Penggugat telah dikabulkan untuk sebagian, sedangkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang termuat dalam bagian rekonvensi khusus pada point dua yang menyatakan bahwa Pembanding 1/Tergugat 1 Konvensi/Penggugat 1 Rekonvensi (anak perempuan alm. I Ketut Suja yang sudah kawin keluar) dan Pembanding 2/Tergugat 2 Konvensi/Penggugat 2 Rekonvensi (janda alm. I Ketut Suja) adalah ahli waris yang sah dari harta bersama milik I Ketut Suja adalah merupakan putusan yang tidak berdasar hukum sama sekali;
3. Bahwa putusan ini memuat amar yang kontradiktif antara bagian konvensi dan rekonvensi dan hal ini menunjukkan adanya dualisme putusan hukum yang membuktikan keraguan Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dalam menentukan hukum serta memutus perkara ini sehingga membingungkan bagi Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat yang membuat putusan ini terkesan ambigu;
4. Bahwa disatu sisi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar telah menyatakan bahwa perbuatan/tindakan yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi 1 dan Termohon Kasasi 2 dalam proses balik nama terhadap tiga bidang tanah sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 239, Surat Ukur 1155 Tahun 1980, Surat Sertifikat Hak Milik 275 surat ukur sementara 1386/1981 dan Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 1140, Gambar Situasi 947/1993 yang awalnya atas nama I Ketut Suja menjadi atas nama Termohon Kasasi 1 atas dasar Waris adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sementara disisi lain Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat pula kalau Termohon Kasasi 1 anak perempuan yang sudah kawin keluar dan Termohon Kasasi 2 selaku janda adalah merupakah ahli waris yang sah dari harta bersama milik I Ketut Suja;
5. Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat hukum perbuatan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi 1 dan Termohon Kasasi 2 dalam proses balik nama terhadap tiga bidang tanah sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 239, Surat Ukur 1155 Tahun 1980, Surat Sertifikat Hak Milik 275 Surat Ukur Sementara 1386/1981 dan Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 1140, Gambar Situasi 947/1993 yang awalnya atas nama I Ketut Suja menjadi atas nama

Halaman 25 dari 30 hal. Put. Nomor 53 K/Pdt/2017



Termohon Kasasi 1 atas dasar waris adalah merupakan perbuatan melawan hukum lantas mengapa pula Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar adalah merupakan ahli waris yang sah dari harta bersama milik I Ketut Suja?;

6. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar bisa memeriksa dan memutus perkara ini dengan cermat, teliti serta berhati-hati dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai serta sistem hukum adat yang hidup dan berlaku di Bali sebagai pola kelakuan yang ajeg, turun-temurun dan tidak membuat putusan yang bersifat terobosan atau aturan baru yang menyimpang dari hukum adat waris yang hidup dan berlaku pada masyarakat Bali, apalagi membuat putusan yang kontradiktif?;
7. Bahwa Para Pemohon Kasasi dengan jelas telah menerangkan kalau saudara Para pemohon Kasasi yang bernama I Ketut Suja pada tanggal 9 Oktober 2009 meninggal dunia karena sakit, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Nomor 1385/Mc/XI/2014 tertanggal 11-11-2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Prebikel Desa Muncandan I Ketut Suja tidak mempunyai anak/keturunan laki-laki namun mempunyai anak/keturunan tiga perempuan yang pada saat ini sudah kawin keluar, yaitu atas nama:
 - 6.1 Ni Wayan Mustika (kk);
 - 6.2 Ni Nengah Murni (kk);
 - 6.3 Ni Nyoman Narti (kk)/Termohon Kasasi 1;
8. Bahwa sudah dijelaskan dengan mengikuti sistem kekerabatan yang hidup pada masyarakat Bali dianut sistem kekerabatan ke Purusa (Patrilineal) menarik garis keturunan dari laki-laki, dengan demikian yang berhak mewaris berdasarkan Hukum Adat Waris Bali adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan hanya berhak menikmati harta warisan orangtuanya selama ia belum kawin/selama tidak kawin sedangkan apabila anak perempuan sudah kawin keluar, maka hak menikmati harta peninggalan orang tua tersebut akan menjadi gugur, hal ini sama demikian berlaku terhadap seorang janda yang hanya berhak menikmati harta peninggalan suaminya saja, karena menurut sistem hukum adat waris di Bali seorang janda bukanlah ahli waris, hal ini dengan jelas diatur dalam awig-awig Desa Pakraman dan juga dari keterangan para saksi-saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan yang telah menerangkan bahwa anak perempuan yang sudah kawin keluar dan seorang janda bukanlah ahli waris, lantas bagaimana mungkin Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar telah menyatakan kalau Termohon Kasasi 1 (satu) dan

Halaman 26 dari 30 hal. Put. Nomor 53 K/Pdt/2017



Termohon Kasasi 2 (dua) adalah ahli waris yang sah dari harta bersama milik I Ketut Suja sementara Termohon Kasasi 1 (satu) sudah nyata-nyata kawin keluar dan Termohon Kasasi 2 (dua) adalah janda dari alm. I Ketut Suja yang menurut hukum adat waris di Bali bukanlah ahli waris namun hanya bisa menikmati harta peninggalan suaminya semasa hidupnya saja, dalam arti tidak bisa melakukan perbuatan hukum terhadap harta peninggalan suaminya tanpa persetujuan dari pihak Purusa, dengan demikian jelas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang telah menyatakan Termohon Kasasi 1 (satu) dan Termohon Kasasi 2 (dua) adalah ahli waris adalah bertentangan dengan hukum adat waris yang berlaku dan hidup sebagai pola kelakuan yang ajeg di Bali, sehingga sudah seharusnya putusan ini harus dibatalkan;

9. Bahwa sesungguhnya hak mewaris ini disertai dengan kewajiban selaku Purusa untuk menjalankan segala tanggung jawab yang berhubungan dengan tempat pemujaan/persembahyangan yang sering disebut dengan merajan/sanggah, pura, segala kewajiban pawongan (kemanusiaan) dalam kaitannya dengan keluarga sebagai bagian dari masyarakat adat, serta berbagai kewajiban yang berhubungan dengan orangtua/leluhur yang telah tiada, misalnya Ngaben, ngasti sampai Nyegara Gunung yang sepenuhnya dibebankan kepada Purusa dan anak-anak perempuan yang sudah kawin keluar tidak atau bukan berstatus Purusa, kecuali anak-anak perempuan tersebut kawin secara Nyentana atau Sentana, dimana perempuan akan bertindak sebagai Purusa;
10. Bahwa Para Pemohon Kasasi sudah berulang kali berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik, damai dan kekeluargaan dengan Termohon Kasasi 1 (satu) dan Termohon Kasasi 2 (dua) bahkan dengan bantuan mediasi dari berbagai pihak, namun baik Termohon Kasasi 1 (satu) maupun Termohon Kasasi 2 (dua) tidak pernah memberikan respon positif dan memang tidak punya niat baik untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan baik-baik, sehingga dengan terpaksa Para Pemohon Kasasi harus menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan permasalahan ini guna tercipta kepastian hukum terhadap seluruh tanah sengketa peninggalan alm. I Ketut Suja yang sedianya hanya berhak dinikmati oleh Termohon Kasasi 2 (dua) selaku Janda semasa hidupnya dan juga Termohon Kasasi 1 (satu) selama dia belum kawin keluar, karena baik Termohon Kasasi 1 (sebagai anak perempuan yang sudah kawin keluar) dan Termohon Kasasi 2 selaku seorang janda bukanlah "ahli waris"



berdasarkan sistem hukum adat waris yang berlaku di Bali, sehingga tidak ada satupun alasan hukum yang membenarkan seorang yang bukan ahli waris telah membalik nama sertifikat keatas namanya berdasarkan warisan.

Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 200 K/Sip/1958;

11. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang telah mengadopsi Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali Nomor 01/Kep/PSM-3MDP Bali/X/2010, 15 Oktober 2010, perlu Para Pemohon Kasasi jelaskan pada intinya membicarakan mengenai kedudukan anak perempuan/wanita Bali dalam hak mewaris, yaitu demikian “wanita Bali menerima setengah dari hak waris purusa setelah dipotong 1/3 untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian. Hanya jika kaum wanita Bali yang pindah ke agama lain, mereka tak berhak atas hak waris. Jika orangtuanya ikhlas, tetap terbuka dengan memberikan jiwa dana atau bekal sukarela”;

12. Bahwa keputusan–keputusan Pesamuan Agung tersebut sesuai dengan kenyataan pada saat ini belum dengan serta–merta berlaku sebagai pola kelakuan yang ajeg dalam masyarakat, sehingga dikalangan masyarakat hukum adat Bali, keputusan ini masih bersifat wacana yang harus disosialisasikan dan diinternalisasikan di kalangan masyarakat hukum Adat Bali, akan tetapi walaupun demikian, apabila mengikuti pola pikir ataupun mengacu pada keputusan–keputusan Pesamuan Agung tersebut, tentunya Para Termohon Kasasi 1 (satu) dan Termohon Kasasi 2 (dua) tahu & sadar seberapa besar hak yang dimilikinya atas harta peninggalan I Ketut Suja tersebut, apalagi mengingat statusnya yang saat ini sudah kawin keluar;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat;

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 15 Agustus 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Denpasar tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan yurisprudensi tanggal 22 Juli Tahun 1972 Nomor 105/Pdt/1072/Pdt yang menentukan seorang anak perempuan boleh mewaris apabila memperoleh status hukum Purusa apabila dijadikan Sentana Rajeg atau dikawinkan secara keceburin;
- Bahwa dari bukti surat atau alat bukti saksi yang telah diajukan oleh kuasa hukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, tidak ada satupun yang menerangkan ataupun yang menunjukkan bahwa Tergugat I telah



memposisikan diri sebagai pihak (Purusa) dalam perkawinannya, disamping itu pula tidak ada alat bukti satupun juga yang menunjukkan bahwa I Ketut Suja telah memberikan harta kekayaan yang disebut Jiwadana/bekal hidup kepada Tergugat I ataupun Tergugat II;

- Bahwa dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat dikatakan ahli waris, maka Tergugat I dan Tergugat II tidak berhak untuk menjual ketiga bidang tanah tersebut kepada orang lain, oleh sebab itu perbuatan Tergugat I melakukan transaksi jual beli atas bidang tanah berdasarkan Sertifikat Nomor 1140 kepada Tergugat III, I Ketut Jangkep adalah merupakan perbuatan melawan hukum
- Alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi I WAYAN SUARSANA dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **I WAYAN SUARSANA**, 2. **I WAYAN MERTA**, 3. **I PUTU SUARDIKA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi...	Rp	489.000,00
Jumlah.....	Rp	500.000,00.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 30 dari 30 hal. Put. Nomor 53 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)